

**PERAN ALIANSI MASYARAKAT ADAT
NUSANTARA DALAM PENDAMPINGAN ADAT
MELAYU DI PULAU REMPANG GALANG**

SKRIPSI

Oleh :

RADHIATUN MARDHIAH

2103090034

Program Studi Kesejahteraan Sosial



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : RADHIATUN MARDHIAH
NPM : 2103090034
Program Studi : KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pada Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP ()

PENGUJI II : Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos ()

PENGUJI III : Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN.,S.Sos., MSP ()

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP, Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom




BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : RADHIATUN MARDHIAH
NPM : 2103090034
Program Studi : KESEJAHTERAAN SOSIAL
Judul Skripsi : Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Pendampingan Adat Melayu Di Pulau Rempang Galang
Medan, 14 April 2025.

Pembimbing



Assoc., Prof., Dr., H. MUJAHIDDIN., S.Sos., MSP
NIDN: 0728088902

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



Assoc., Prof., Dr., H. MUJAHIDDIN., S.Sos., MSP
NIDN: 0728088902



Assoc., Prof., Dr., ARIJIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Radhiatun Mardhiah**, NPM **2103090034**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 29 April 2025

Yang Menyatakan,



RADHIATUN MARDHIAH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas proposal dengan judul **“Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Pendampingan Adat Melayu di Pulau Rempang Galang”** dengan baik. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai tauladan umatnya dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari kelak.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, dengan karunia Allah SWT atas segala nikmat dan kuasanya yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada orang tua penulis yaitu **Ayah Indra Jaya** dan **Ibu Fahriah** yang telah membesarkan, merawat, mendidik, menyayangi, dan memberikan penulis dengan dukungan semangat

baik moral maupun materil sehinggaskripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tanpa dukungan dan doa kedua orang tua penulis tidak akan berada di saat seperti ini hingga penulisan skripsi ini selesai. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih secara langsung maupun tidak langsung penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP., selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Sahran Saputra, S.Sos., M.Sos., selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial dan Dosen Pendamping Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan

bimbingan selama penulis menjalani kuliah.

8. Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu kelengkapan berkas-berkas dan informasi.
9. Kepada saudara-saudara penulis Muhammada Nazhif, Hiliyatul Aulia, Fazhilul Akbar dan Rafifah Asilah. Terimakasih telah menjadi rumah terbaik bagi penulis. Banyak uluran tangan yang saudara-saudara ulurkan kepada penulis. Terutama adik penulis tercinta Asilah terimakasih atas kelucuan dan kehadiran Asilah kehidup penulis. Hampa terasa dunia ini tanpa kehadiran saudara-saudara yang sangat penulis sayangi dan cintai. Semoga kita semua dapat terus menyangi sesama saudara-saudara.
10. Kepada abang tingkat yang penulis sayangi yaitu Muhammad Suib, Terimakasih banyak telah hadir dalam kehidupan penulis berkat perkenalan dalam rumah kedua penulis yaitu HMJ KESSOS. Penulis ucapkan terimakasih banyak karena telah menemani, menghibur dikala penulis down, mendengarkan keluh kesah, tangisan penulis, meluangkan waktunya setiap hari, mengantar jemput penulis serta mensupport penulis dan tak pernah mengenal lelah dalam membantu meraih impian penulis serta membantu penulis dalam memahami diri sendiri.
11. Seluruh tim SRCC UMSU yang telah memberikan banyak pelajaran dan kesempatan untuk bisa berkompetisi di ajang ABDIDAYA PPK ORMAWA pada tahun 2024.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis sejak di bangku SMK yaitu Cindy Amelia, Rizky Yunia Rahayu dan Shantika. Terimakasih telah

mensupport, mendengarkan keluh kesah penulis, menemani kemanapun penulis ingin bepergian. Terimakasih banyak penulis ucapkan atas waktu-waktunya tak terasa sudah banyak tahun yang telah kita lewati bersama.

13. Kepada sahabat-sahabat yang penulis temui di perkuliahan Ade Maura Nabila, Asha Fayola Siregar, Salwa Merta. Terimakasih telah menemani penulis sang anak rantau dari Batam. Penulis ucapkan terimakasih banyak telah mau menjalin kehidupan perkuliahan sedari semester 1 hingga penulisan skripsi ini di selesaikan..
14. Kepada sahabat-sahabat yang penulis temui berkat PPK ORMAWA Sri Mailani, Nurul Atika Rahmah dan adik Nadia Apriyani. Terimakasih penulis ucapkan telah menambah keseruan selama di perkuliahan ini, tidak di sangka 4 bulan PPK ORMAWA membukakan jalan untuk pertemanan yang sangat *freak* ini, sudah banyak canda, tawa, bahkan tangisan yang telah di lewati. Terimakasih banyak penulis ucapkan, semoga kelak kita ber-6 tetap menjalin tali persahabatan ini hingga kita sukses.
15. Kepada rumah kedua penulis yang penulis banggakan yaitu HMJ Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU. Terimakasih banyak telah memberikan banyak pengalaman serta pelajaran terbaik yang tidak akan terlupakan dalam perkuliahan ini dan terimakasih juga kepada HMJ KESSOS karena penulis dapat bertemu dengan banyak orang baik, adik-adik, serta teman-teman seperjuangan yang turut mengisi dunia perkuliahan penulis.

Penulis menyadari bahwasanya dalam mengerjakan skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan, baik dari segi penulisan hingga pembahasan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Akhir kata, penulis bersyukur kepada Allah SWT dan semoga selalu dalam lindungan-Nya, Aamiinn Yarobbal Allamiin..

Wassalamualaikum, wr, wb.

Medan, 29 Februari 2025

Penulis

Radhiatun Mardhiah

2103090034

PERAN ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA DALAM PENDAMPINGAN ADAT MELAYU DI PULAU REMPANG GALANG

Radhiatun Mardhiah

2103090034

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam pendampingan masyarakat adat Melayu di Pulau Rempang Galang, Provinsi Kepulauan Riau. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggali kontribusi AMAN dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat Melayu, serta bagaimana organisasi ini mendukung masyarakat adat dalam menghadapi tantangan sosial, budaya, dan ekonomi yang timbul akibat proses modernisasi dan urbanisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan, tokoh masyarakat adat, dan perwakilan AMAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMAN memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan advokasi hukum bagi masyarakat adat Melayu di Pulau Rempang Galang, terutama terkait dengan pengakuan hak atas tanah, pelestarian budaya, dan pembangunan yang berkelanjutan. AMAN juga berperan sebagai mediator antara masyarakat adat dan pemerintah serta pihak swasta, dalam upaya melindungi hak-hak mereka dari dampak proyek-proyek pembangunan yang dapat merugikan keberlanjutan budaya dan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya peran organisasi masyarakat adat dalam menjaga keberagaman budaya Indonesia.

Kata kunci : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, masyarakat adat Melayu, Pulau Rempang Galang, pendampingan adat, pelestarian budaya, hak atas tanah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	6
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	10
2.1. Peranan	10
2.2. Masyarakat Adat	12
2.3. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).....	13
2.4. Pendampingan Advokasi Masyarakat Adat	14
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian.....	20
3.2. Kerangka Konsep	20
3.3. Definisi Konsep.....	21
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	22
3.5. Narasumber	22
3.6. Populasi dan Sampel	23
3.7. Teknik Pengumpulan Data	23
3.8. Teknik Analisis Data.....	24
3.9. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29

4.1. Hasil Penelitian	29
4.2. Pembahasan.....	32
BAB VPENUTUP.....	36
5.1. Kesimpulan.....	36
5.2. Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kerangka Konsep	20
Tabel 3.2 Kategorisasi Penelitian	22
Tabel 3.3 Matriks Waktu Pelaksana.....	26
Tabel 4.1 Identitas Narasumber.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pulau Rempang Galang	28
Gambar 4.1 Para Aktivis AMAN	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki, suku, agama, ras, dan adat istiadat yang beragam. Indonesia sendiri memiliki 1.340 suku bangsa (Badan Pusat Statistik, 2010) yang masih ada hingga sekarang. Dengan adanya keberagaman suku di Indonesia, masing-masing suku melahirkan adat istiadat yang memiliki ciri khas masing-masing. Keberadaan masyarakat adat diakui dan dilindungi undang-undang, termasuk dalam konstitusi nasional dan berbagai peraturan perundang-undangan (Gunawan, 2021).

Beberapa hak masyarakat adat yang diakui oleh hukum nasional dan internasional meliputi hak atas tanah ulayat, hak atas sumber daya alam, hak atas pengembangan budaya, dan hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, masih banyak masyarakat adat yang mengalami marginalisasi dan pelanggaran hak-hak mereka, terutama dalam konteks pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, diperlukan upaya-upaya seperti pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat, partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan.

Berkaitan dengan penjelasan diatas tentang hak masyarakat adat di Indonesia, belakangan ini telah terjadi konflik antara pemerintah dengan

masyarakat di Pulau Rempang. Fenomena yang terjadi yaitu relokasi masyarakat pada Pulau Rempang yang disebabkan oleh pembangunan Eco City yang akan dilakukan oleh pemerintah Bersama dengan sektopr swasta. Relokasi tersebut dinilai berdampak terhadap masyarakat adat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan (Tempo.co, 2023). Proyek tersebut telah direncanakan sejak tahun 2004 dan kini menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (cnnindonesia.com, 2023). Namun, atas rencana tersebut tercatat lebih dari 70% warga di lima desa tua menolak relokasi pembangunan Rempang Eco City tahap pertama (Kompas.id, 2023).

Berdasarkan studi terdahulu, perlindungan hak adat atas tanah penting bagi masyarakat adat, karena tanah merupakan hal yang penting bagi keberadaan mereka (Hastarini & Luthfan, 2022). Masyarakat adat mendapatkan hak atas tanahnya sendiri meskipun pemilik tanah sebelumnya telah tiada (Fitriani et al., 2021). Undang-Undang Desa tahun 2014 di Indonesia telah memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk mendapatkan dan mempertahankan hak atas tanah mereka (Felisia, 2016). Hal ini juga terjadi pada kasus yang terjadi di Pulau Rempang terhadap pembangunan Eco City Rempang. Mayoritas masyarakat adat di Pulau Rempang adalah Suku Orang Darat dan Melayu. Namun, hingga saat ini mereka kian tersisih karena dampak dari sosial budaya dan pembangunan (Arman, 2023).

Berdasarkan analisis tersebut, maka penulis ingin melihat bagaimana kedudukan atas tanah masyarakat di Pulau Rempang yang diatur dalam peraturan dan dampak bagi Orang Darat. Selain itu, penelitian ini ingin menganalisis peran

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan dampak relokasi dalam pembangunan Eco City di Rempang terhadap masyarakat setempat.

Pembangunan kawasan industri Pulau Rempang, Kota Batam menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha. Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura tersebut justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Masyarakat menganggap, tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan. Sedangkan di sisi lain, adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pada sebuah perusahaan, membuat tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat. Menurut Praktisi Hukum Spesialis Bidang Properti dan Sumber Daya Manusia, Evander Nathanael Ginting, konflik Rempang memunculkan isu hak tanah, hak asasi manusia, serta kepentingan investasi pemerintah. “Jadi, di sini tanah adat mereka mau dibikin semacam Rempang Eco City. Dan di situ akan ada berbagai bentuk usaha, seperti pabrik, properti, akan dibangun di sana. Tapi dengan catatan, masyarakat adat diminta untuk keluar dari daerah itu. Nah, tentunya masyarakat adat di Rempang jelas tidak terima karena merasa tidak adil, hak asasi mereka diganggu gugat di sana,”

Setidaknya terdapat dua masalah utama dalam konflik ini. Pertama, masyarakat adat yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut, dan beberapa suku lainnya, telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun. Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat

secara utuh. Kemudian pada tahun 2001-2002, pemerintah memberikan kewenangan berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada sebuah perusahaan atas tanah Batam. Namun, hingga sebelum konflik terjadi, tanah tersebut tidak pernah dikunjungi atau dikelola oleh investor. Kedua, kewenangan atas pengelolaan lahan di Batam diatur oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Sayangnya, batas-batas pengelolaan tanah oleh BP Batam dan tanah adat milik masyarakat tidak diuraikan secara jelas, hingga menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah.

Batam ini bertetangga dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia. Dan juga memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (ZEK) yang memberikan insentif fiskal dan fasilitas bagi investor. Jadi, di sini ada semacam keuntungan kalau kita berdagang di Batam. Tidak pernah ada kejadian gempa juga di Batam, jadi orang mau berinvestasi di Batam itu merasa aman,” tambah Evan. Pulau Batam menawarkan peluang investasi yang besar, bahkan dijanjikan juga masyarakat akan diberdayakan sebagai tenaga kerja jika proyek Rempang Eco City ini dapat terwujud. Alhasil, masyarakat pun terbagi menjadi dua kubu, yaitu masyarakat adat yang benar-benar menentang pembangunan, dan masyarakat mayoritas pendatang yang justru setuju dengan proyek tersebut.

Jika menilik dari segi legalitas hukum akan pengelolaan lahan Batam dan Pulau Rempang, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973 telah menjelaskan otorisasi tersebut. Dijelaskan bahwa hak pengelolaan atas

lahan Batam diberikan pada otoritas Batam (BP Batam) sepenuhnya untuk dibagikan pada pihak ketiga yang berperan mengelola tanah tersebut secara lebih lanjut. Pihak tersebut nantinya diwajibkan membayar hak guna lahan tersebut kepada pemerintah. Lalu, pada tahun 1992, pemerintah memberikan wilayah Rempang dan Galang pada otoritas Batam untuk dikelola dan memajukan industri Batam.

“Setelah itu, mulai masuklah PT. Makmur Elok Graha pada tahun 2004, di mana DPRD Batam itu memberikan rekomendasi, bahwa PT ini dapat melakukan tindakan pengembangan di wilayah Batam. Dari rekomendasi ini, ada nota kesepakatan bahwa Pemerintah Batam setuju kalau PT. Makmur Elok Graha akan mengelola wilayah-wilayah di Batam, termasuk Rempang. Tapi perlu digarisbawahi, kesepakatan ini dinyatakan bahwa PT. MEG akan membangun pusat-pusat hiburan, perkantoran, permainan, yang berbeda dengan wacana sekarang,” ucap Reggy Dio Geo Fanny, selaku Penasehat Hukum yang turut mengulik Konflik Rempang ini.

Ia menambahkan, sempat ada usaha pemisahan otoritas Kota Batam dengan pulau tua, seperti Rempang dari otoritas BP Batam oleh Walikota Batam. Tapi upaya tersebut tidak ada tindak lanjut, hingga pada tahun 2023 dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan adanya proyek pembangunan Eco City di Kepulauan Riau. Adanya legalitas tersebut mengisyaratkan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya pembangunan proyek industri di Pulau Batam oleh PT. Makmur Elok Graha. “Tentu perlu diperhatikan pada ayat dua, dituliskan bahwa hak pengelolaan

yang berasal dari tanah ulayat, ditetapkan pada masyarakat hukum adat. Pertanyaannya, apakah masyarakat Batam tersebut merupakan masyarakat hukum adat yang diakui oleh negara. Dan apakah tanah tersebut juga diakui negara sebagai tanah ulayat,” tutur Reggy.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kewenangan seperti apa yang dapat menjadi jalan tengah antara berbagai pihak terlibat. Karena di samping hukum konstitusional, Indonesia sebagai negara multikultural memiliki hukum adat dan hukum agama sebagai bagian dari masyarakat. Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial untuk menemui titik terang dari konflik Rempang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “**Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Pendampingan Adat Melayu di Pulau Rempang Galang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang permasalahan tersebut maka rumusan masalah yang menjadi perhatian peneliti adalah, Bagaimana peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam mendampingi masyarakat adat melayu di Pulau Rempang

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Menganalisis dan mengidentifikasi peran AMAN dalam pendampingan masyarakat adat khususnya di Pulau Rempang dan mengetahui tantangan yang dihadapi oleh AMAN dalam

proses pendampingan serta advokasi sosial untuk memperjuangkan hak – hak masyarakat adat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat dari penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kesejahteraan sosial, khususnya dalam mengenai pendampingan dan advokasi sosial masyarakat.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pemberdayaan masyarakat adat, serta peran lembaga masyarakat adat dalam memperjuangkan hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat adat.

Manfaat Praktis :

1. Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran AMAN dalam pendampingan masyarakat adat, yang dapat digunakan sebagai referensi bagi organisasi atau lembaga lain yang bergerak di bidang yang sama.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah, lembaga masyarakat sipil dan pihak terkait lainnya untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi dalam pendampingan masyarakat adat, serta untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung hak-hak masyarakat adat.

Manfaat Sosial :

1. Menjadi dasar bagi pemberdayaan masyarakat adat di wilayah lain, terutama dalam memperjuangkan hak-hak mereka, serta meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
2. Memperkuat kerjasama antara masyarakat adat, lembaga masyarakat sipil dan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum untuk memberikan tentang arah penelitian yang di lakukan , meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini menerapkan teori teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan meliputi : Kajian Pustaka, Kajian Penelitian terdahulu

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini pada dasarnya mengungkapkan sejumlah cara yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional, yang meliputi: Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi Simpulan, Saran dan Rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Peranan

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu – individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan menjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.

Selain itu, peranan adalah sesuatu yang diperbuat, sesuatu tugas, sesuatu hal yang pengaruhnya pada suatu peristiwa. Sedangkan menurut Soekanto, peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya

Peranan organisasi masyarakat adat dalam mendampingi dan melestarikan hak serta nilai budaya masyarakat adat telah menjadi fokus penelitian dan diskursus yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu organisasi yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang didirikan pada tahun 1999 dan hingga kini terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang mengalami tekanan akibat proses pembangunan dan modernisasi.

2.1.1 Peran AMAN dalam Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat:

AMAN, sebagai organisasi yang mewakili masyarakat adat di Indonesia, memiliki peran penting dalam memperjuangkan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Menurut Peluso (2009), AMAN telah berhasil memperjuangkan pengakuan hak atas tanah ulayat dan budaya dalam berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu contoh keberhasilan AMAN adalah peranannya dalam mengadvokasi pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi ruang bagi masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka di tingkat desa. Dalam konteks Pulau Rempang Galang, AMAN turut serta memberikan pendampingan kepada masyarakat adat Melayu dalam menghadapi ancaman terhadap tanah adat mereka yang terancam oleh proyek pembangunan industri dan pariwisata.

2.1.2 Peran AMAN dalam Mediasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat adat adalah konflik dengan pemerintah dan pihak swasta terkait dengan klaim tanah dan penggunaan sumber daya alam. Dalam hal ini, AMAN seringkali bertindak

sebagai mediator yang membantu menyelesaikan sengketa antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak ketiga seperti perusahaan. Menurut Hidayat (2017), AMAN berperan dalam memperjuangkan penyelesaian konflik melalui jalur hukum dan dialog, yang diharapkan dapat menciptakan solusi win-win bagi semua pihak. Pendampingan yang dilakukan oleh AMAN tidak hanya bertujuan untuk menjaga hak-hak masyarakat adat, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan hidup dan budaya lokal, melainkan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.2 Masyarakat Adat

Masyarakat adat merujuk pada kelompok sosial yang memiliki identitas, norma, tradisi, dan sistem hidup yang diwariskan secara turun-temurun dan telah berkembang sejak lama dalam suatu wilayah tertentu. Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat sering kali dikaitkan dengan hubungan yang sangat erat dengan alam, terutama tanah dan sumber daya alam, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Dalam tinjauan pustaka ini, kita akan mengkaji beberapa konsep dasar tentang masyarakat adat, hak-hak mereka, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks modernisasi dan pembangunan.

2.2.1 Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah kelompok yang memiliki budaya dan tradisi yang bersifat khas dan telah ada sebelum negara atau sistem pemerintahan modern

muncul di wilayah tersebut. Menurut Sembiring (2006), masyarakat adat adalah komunitas yang memiliki sistem hukum adat, struktur sosial yang unik, serta pola hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan mereka, baik alam maupun sosial. Di Indonesia, masyarakat adat dikenal dengan berbagai suku dan bahasa, seperti suku Dayak, Batak, Papua, dan Melayu, yang masing-masing memiliki kearifan lokal dan nilai-nilai yang diakui dalam sistem adat mereka.

2.2.2 Hak – Hak Masyarakat Adat

Hak-hak masyarakat adat mencakup hak atas tanah, sumber daya alam, serta hak untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi budaya mereka. Menurut Puspa (2014), pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia seringkali terabaikan, khususnya terkait dengan hak atas tanah ulayat, yang merupakan bagian integral dari identitas dan keberlanjutan budaya mereka.

Negara Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai memberikan ruang bagi pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Namun, penerapan hukum ini seringkali terhambat oleh kepentingan pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan dan hak-hak tradisional masyarakat adat.

2.3 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara.

AMAN terdaftar secara resmi di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia sebagai Organisasi Persekutuan melalui Akta Notaris No.26, H. Abu Yusuf, SH dan Akta Pendirian tanggal 24 April 2001. Selanjutnya, kemudian diperbaharui melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000340.AH.01.08. Tahun 2017 melalui Akta Notaris & PPAT No. 2, Ellyza, SH., M.Kn dengan Nomor NPWP 02.072.633.7-015.000.

AMAN dideklarasikan berdasarkan bangunan sejarah pergerakan Masyarakat Adat yang panjang di Indonesia. Sejak pertengahan tahun 1980-an telah muncul kesadaran baru di kalangan organisasi non pemerintah (ORNOP) dan para ilmuwan sosial tentang dampak negatif pembangunan yang sangat luas terhadap berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Masyarakat Adat adalah salah satu kelompok utama dan terbesar jumlahnya yang paling banyak dirugikan oleh (dan menjadi korban) politik pembangunan selama tiga dasawarsa terakhir ini. Penindasan terhadap Masyarakat Adat ini terjadi baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya lainnya.

Inilah yang sering kali menjadi titik fokus para pejuang AMAN bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia untuk mengatur sendiri hak-hak yang dimiliki oleh komunitas adat yang ada di Indonesia salah satunya adalah masyarakat adat yang ada di pulau Rempang Galang. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan peneliti yaitu Dodik pada tanggal 3 Maret 2018 yaitu:

"Pada dasarnya AMAN dibentuk untuk melindungi hak-hak masyarakat adat jika masyarakat adat mengalami konflik dengan pemerintah daerah. Untuk menghindari konflik tersebut maka AMAN akan bergerak dalam:

1) memperkuat kekompakan dalam komunitas adat

2) melakukan pelatihan partisipatif merancang peraturan daerah komunitas adat.

2.4 Pendampingan Advokasi Sosial dan Masyarakat Adat

Pendampingan advokasi sosial merupakan salah satu bentuk intervensi yang penting dalam upaya memajukan keadilan sosial, memberikan perlindungan terhadap kelompok yang terpinggirkan, dan memastikan hak-hak mereka terlindungi dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks masyarakat adat, pendampingan advokasi sosial berfungsi untuk memperjuangkan hak-hak mereka, mengatasi ketidaksetaraan, dan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pendampingan advokasi di dalam masyarakat dapat kita bagi dalam tiga strategi yaitu sebagai berikut:

1. Strategi mikro

Yaitu penghubung sosial masyarakat atau penghubung klien dengan sumber-sumber di lingkungan sekitar. Adapun teknik yang dapat dilakukan adalah menjalin relasi kerjasama dengan profesi-profesi kunci, membangun kontak-kontak antara klien dengan lembaga-lembaga pelayanan sosial, mempelajari kebijakan-kebijakan dan syarat-syarat serta proses pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam masyarakat.

2. Strategi mezzo

Yaitu mediator, maksudnya disini adalah mewakili dan mendampingi kelompok-kelompok formal atau organisasi guna mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi secara bersama dalam merumuskan tujuan, mendiskusikan solusi-solusi secara potensial, monitoring dan mengevaluasi rencana aksi. Teknik yang dapat dilakukan, antara lain, bersikap netral, tidak memihak, dan pada saat bersamaan percaya bahwa kerjasama yang dibuat dapat berjalan serta mendatangkan manfaat.

3. Strategi makro

Yaitu sebagai aktivis dan analis kebijakan. Advokasi berperan sebagai aktivis sosial, maka harus terlibat langsung dalam gerakan perubahan sosial dan aksi sosial bersama masyarakat. Wujud riil dari peran sebagai aktivis sosial adalah meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial, ketidak-adilan, memobilisasi sumber daya masyarakat untuk merubah kondisi-kondisi yang buruk dan tidak adil, melakukan lobi dan negosiasi agar terjadi perubahan di bidang hukum, termasuk melakukan class action.

2.4.1 Konsep Pendampingan Sosial dan Advokasi

Pendampingan sosial merujuk pada suatu bentuk dukungan yang diberikan oleh individu atau organisasi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti kelompok marginal atau terpinggirkan, dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi ketidakadilan dan diskriminasi. Menurut Moser (1993), pendampingan sosial adalah proses yang melibatkan pemahaman situasi sosial masyarakat yang dihadapi, kemudian

memberikan intervensi yang membantu mereka untuk mengatasi masalah sosial atau ekonomi. Pendampingan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk edukasi, penyuluhan hukum, pemberian bantuan teknis, dan mediasi.

Advokasi, di sisi lain, merujuk pada tindakan untuk membela dan memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan dalam sistem hukum, sosial, dan politik. Menurut Edwards dan Hulme (1996), advokasi adalah suatu bentuk perjuangan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan publik, memperjuangkan hak-hak dasar, dan memastikan keadilan sosial. Pendampingan advokasi sosial biasanya dilakukan oleh lembaga atau organisasi non-pemerintah, seperti AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), yang berfokus pada perlindungan hak-hak masyarakat adat, atau LSM yang fokus pada isu kemiskinan, hak perempuan, atau minoritas.

2.4.2 Peran Pendampingan Advokasi dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Pendampingan advokasi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka, serta memberikan mereka alat dan pengetahuan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Menurut Sen (1999), pemberdayaan adalah proses di mana individu atau kelompok memperoleh kendali atas sumber daya, informasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks pendampingan sosial, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan akses terhadap pendidikan, pelatihan

keterampilan, serta advokasi yang memungkinkan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif.

Pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan advokasi sosial juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat untuk berorganisasi, membangun jaringan sosial, dan mengembangkan kemampuan untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak yang lebih berkuasa, seperti pemerintah atau perusahaan. Sebagai contoh, AMAN dalam konteks masyarakat adat berperan untuk membantu masyarakat adat dalam mengorganisir diri mereka, memahami hak-hak mereka, dan memperjuangkan pengakuan terhadap hak atas tanah dan budaya mereka melalui jalur hukum dan politis (Peluso, 2009).

2.4.3 Metode Pendampingan Advokasi Sosial

Pendampingan advokasi sosial dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, tergantung pada kebutuhan dan konteks masyarakat yang didampingi. Beberapa metode yang umum digunakan dalam pendampingan advokasi sosial adalah:

1. Pendekatan Hukum

Pendampingan ini berfokus pada penyuluhan dan bantuan hukum untuk masyarakat agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum negara. Hal ini melibatkan bantuan dalam mengakses keadilan, termasuk melalui pengajuan tuntutan hukum, pembelaan hukum, atau mediasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Pendekatan Pendidikan dan Penyuluhan

Dalam pendekatan ini, masyarakat diberikan pendidikan mengenai hak-hak mereka, serta bagaimana cara memperjuangkannya melalui mekanisme yang tersedia. Ini mencakup penyuluhan tentang kebijakan publik, peraturan yang ada, dan cara-cara untuk mengorganisasi diri.

3. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses advokasi. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek yang didampingi, tetapi juga subjek yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini sering kali melibatkan pengorganisasian komunitas dan membangun aliansi dengan kelompok lain yang memiliki kepentingan yang sama.

4. Pendekatan Negosiasi dan Mediasi

Dalam banyak kasus, pendampingan advokasi sosial melibatkan upaya untuk melakukan mediasi atau negosiasi antara masyarakat dan pihak yang lebih berkuasa, seperti pemerintah atau perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai solusi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

5. Tantangan dalam Pendampingan Advokasi Sosial

Pendampingan advokasi sosial tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari pihak yang memiliki kekuasaan atau kepentingan ekonomi yang kuat, yang sering kali menanggapi advokasi sosial sebagai ancaman terhadap status quo mereka. Hidayat (2017) mencatat bahwa banyak advokasi sosial, terutama yang berhubungan dengan isu hak atas tanah dan

lingkungan hidup, menemui hambatan besar dalam bentuk intimidasi, kekerasan, atau kriminalisasi terhadap para pembela hak-hak masyarakat.

Selain itu, pendampingan sosial juga menghadapi tantangan dalam hal membangun kapasitas masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan mereka setelah pendampingan berakhir. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses pemberdayaan dalam pendampingan advokasi sosial tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan, dengan memberikan masyarakat kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi perubahan yang ada.

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peranan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam pendampingan masyarakat adat yang ada di Pualau Rempang Galang.

3.2 Kerangka Konsep

Menurut Sugiyono (2017, hal. 95–96) dalam buku Metode Penelitian mengemukakan bahwa kerangka konsep atau kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting., Maka konsep penelitian yang digunakan ialah :



Tabel 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Defenisi Konsep

Dalam penelitian ini, akan diberikan definisi operasional untuk konsep-konsep yang digunakan. Definisi operasional ini akan memberikan pemahaman yang jelas tentang variabel-variabel yang diteliti. Penjelasan mengenai variabel-variabel yang diteliti bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai elemen-elemen yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

3.3.1 Pendampingan

Pendampingan dalam penelitian ini merujuk pada proses dan tindakan yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada masyarakat adat dalam

berbagai aspek kehidupan mereka. Pendampingan ini meliputi: Pendampingan hukum, Pendampingan sosial dan Pendampingan ekonomi.

3.3.2 Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Peran AMAN mencakup Advokasi yaitu berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan hak masyarakat adat. Pemberdayaan, AMAN berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat adat, baik dalam hal pengetahuan tentang hak mereka, keterampilan dalam pengelolaan sumber daya alam, maupun penguatan jaringan sosial dan ekonomi. Perlindungan, AMAN membantu masyarakat adat dalam melindungi tanah dan budaya mereka dari ancaman eksternal, seperti pengambilalihan lahan atau eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat.

3.3.3 Hak Masyarakat Adat

Hak masyarakat adat merujuk pada hak-hak yang melekat pada masyarakat adat berdasarkan tradisi dan hukum adat mereka, serta pengakuan hukum negara. Hak-hak ini meliputi Hak atas tanah dan sumber daya alam, Hak atas kebudayaan dan Hak atas pengakuan dan partisipasi.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian.

Kategorisasi penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian, metode pendekatan, sumber data dan fokus penelitian.

3.5 Informan

Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Karna *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan data yang pada awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2017, hal. 218–219). Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah : Masyarakat adat di Pulau Rempang Galang , Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Pemerintah daerah setempat yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan wilayah rempang galang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi masyarakat adat yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam memantnu masyarakat adat pulau rempang galang menyuarakan dan memperoleh kembali hak- hak mereka yang di ambil alih oleh pemerintah setempat. Analisis penelitian dilakukan menggunakan model *miles* dan *huberman*,berdasarkan penjelasan diatas, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: *pertama*,

peneliti mereduksi data yang telah di dapat dilapangan yang berkaitan dengan tema penelitian. *Kedua*, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta dilapangan. *Ketiga*, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk neratif. *Keempat*, peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Observasi:

Creswell (2014), observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, atau kegiatan yang terjadi di lingkungan penelitian.

2. Wawancara :

Rubin dan Rubin (2011), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur, setengah terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tujuan penelitian.

3. Dokumentasi :

Yin (2018), Dokumen atau dokumentasi dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis terhadap dokumen-

dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa laporan, kebijakan, catatan, buku, atau sumber-sumber tertulis lainnya yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Dokumentasi juga menjadi momen atau kegiatan yang telah lalu yang dihasilkan menjadi sebuah informasi, fakta dan data yang diinginkan dalam penelitian.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau Rempang Galang, yang merupakan salah satu daerah yang memiliki komunitas masyarakat adat dengan potensi konflik lahan dan hak-hak tanah ulayat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi isu tanah adat yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Rempang Galang dan keterlibatan AMAN dalam mendampingi masyarakat tersebut.

Penelitian ini akan dilakukan selama tiga bulan, dimulai dari pengumpulan data hingga analisis hasil penelitian. Waktu penelitian akan dibagi dalam beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan.

3.8.1 Reduksi Data:

Reduksi data merupakan tahap penting dalam analisis data yang melibatkan pengurangan, penyusutan, dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data yang telah terkumpul. Reduksi data akan melibatkan pemilihan dan penekanan pada data yang paling relevan dan

signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam pendampingan masyarakat adat di Pulau Rempang Galang.

3.8.2 Pengumpulan Data:

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, atau dokumentasi. Kombinasi ketiganya adalah triangulasi. Hasil dan tanggapan masing-masing informan dianalisis oleh peneliti, dan jika hasilnya kurang memuaskan, peneliti terus mengajukan pertanyaan hingga datanya dapat diandalkan.


3.8.3 Penyajian Data:

Menurut Miles & Huberman (2014), Setelah data dikurangi langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data melibatkan pengorganisasian dan penyusunan data yang telah direduksi menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan dapat dipahami. Teknik penyajian data dapat mencakup tabel, grafik, atau narasi yang jelas dan ringkas. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumen akan disajikan secara terpisah dan dibandingkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang peran AMAN dalam pendampingan masyarakat adat di pulau rempang galang.

3.8.4 Menarik Kesimpulan Penarikan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data. Pada tahap ini, peneliti akan mengevaluasi hasil analisis data dan menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian. Kesimpulan yang ditarik harus didukung oleh temuan yang muncul dari data yang telah dianalisis.

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Sumber: Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

Gambar 3.1 Skematis Proses Analisis Data

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Pulau Rempang Galang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 3.2 Pulau Rempang Galang

3.9.2 Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian selama 3 bulan dimulai dari bulan November 2024 hingga Januari 2025. Waktu penelitian ini mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, penulisan laporan, dan revisi dan finalisasi laporan.

- Tahap persiapan meliputi studi literatur, perencanaan metodologi, pengembangan instrumen penelitian, dan persiapan administratif.
- Tahap pengumpulan data melibatkan observasi langsung terhadap narasumber melalui wawancara dengan masyarakat asli pulau rempang galang serta wawancara dengan stakeholder terkait, dan pengumpulan dokumen terkait masalah yang terjadi di wilayah mereka dan kebijakan terkait.
- Setelah pengumpulan data selesai, tahap analisis data dilakukan untuk menganalisis hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen.

- Tahap penulisan laporan melibatkan penyusunan laporan penelitian yang mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan.
- Tahap revisi dan finalisasi melibatkan revisi laporan penelitian berdasarkan masukan dan saran dari pembimbing serta finalisasi laporan untuk diserahkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data Informan

Dari data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pada tahapan ini dilakukan dengan (9) informan yang dianggap layak dengan tujuan penelitian ini dan representasi terhadap objek penelitian. Diantaranya yaitu (6) penduduk asli rempang galang, (2)

P

No	Nama	Umur	Jabatan
1.	Bang Long	38	Penduduk Rempang
2.	Siti Nur Aisyah	37	Penduduk Rempang
3.	Dr. Hendra Yanto	35	Kadin Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Adat
4.	Erasmus Cahyadi	40	Deputi II AMAN
5.	Hadi Wijaya	36	Penduduk Rempang
6.	Syamsul Alam Agus	49	Sekjen AMAN
7.	Rokiyah	40	Penduduk Rempang
8.	Marni	38	Penduduk Rempang
9.	Rozi	49	Penduduk Rempang

hak AMAN, serta Pemerintah setempat.

Tabel 4.1. Identitas Narasumber

4.1.2 Hasil Wawancara Informan

Informan yang merupakan anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Pulau Rempang Galang menyatakan bahwa AMAN berperan penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat adat. Salah satu informan yang terlibat langsung dalam kegiatan advokasi menjelaskan bahwa AMAN membantu masyarakat adat dalam memahami hak-hak mereka, terutama terkait dengan tanah ulayat dan hak-hak adat lainnya yang sering terabaikan oleh kebijakan pembangunan pemerintah.

AMAN tidak hanya berfungsi sebagai mediator antara masyarakat adat dan pemerintah, tetapi juga sebagai lembaga yang menyuarakan isu-isu penting seperti hak atas tanah dan pelestarian budaya. Beberapa informan dari kalangan masyarakat setempat menyampaikan bahwa mereka menghadapi banyak tantangan dalam mempertahankan adat dan hak-hak mereka. Salah satunya adalah tekanan dari proyek pembangunan besar yang dijalankan oleh pemerintah atau pihak swasta yang sering kali tidak memperhatikan aspek sosial dan budaya. "Pembangunan yang datang tanpa mempertimbangkan adat kami sering kali membuat kami terpaksa berjuang untuk tanah yang sudah kami miliki selama ratusan tahun."

Namun Informan lainnya mengungkapkan bahwa masyarakat adat sering kali tidak diberi ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang mempengaruhi mereka. Hal ini membuat mereka merasa terpinggirkan, meskipun tanah mereka sering kali menjadi lokasi proyek pembangunan besar seperti kawasan industri atau infrastruktur. Ada juga beberapa informan yang memberikan keterangan merasa kurang puas dengan keberhasilan

AMAN dalam mendampingi mereka. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa meskipun AMAN telah melakukan advokasi, tetapi tantangan dari proyek pembangunan yang terus berlangsung tetap menjadi hambatan utama dalam mempertahankan hak adat mereka. Sebagai contoh, salah satu informan mengungkapkan, "Meskipun kami sudah didampingi, pembangunan tetap berlangsung, dan kami merasa tertekan."

Wawancara juga menggali persepsi pemerintah daerah dan masyarakat umum terhadap peran AMAN dalam pendampingan masyarakat adat. Beberapa pejabat pemerintah yang diwawancarai menunjukkan sikap mendukung terhadap keberadaan AMAN, dengan menyebutkan pentingnya keberadaan organisasi ini untuk mengingatkan pemerintah mengenai hak-hak masyarakat adat. Namun, beberapa pejabat juga menekankan bahwa pendampingan AMAN harus tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Di sisi lain, ada beberapa anggota masyarakat umum yang masih belum sepenuhnya memahami peran AMAN. Salah seorang informan yang merupakan warga non-adat menyatakan, "Kami tidak begitu tahu tentang AMAN, tetapi saya pikir mereka harus lebih banyak menjelaskan kepada masyarakat umum tentang peran mereka."



Gambar 4.1 Wawancara bersama aktivis AMAN

4.2 Pembahasan

Pada bagian pembahasan, hasil wawancara yang telah disajikan sebelumnya akan dianalisis dan dikaitkan dengan teori serta literatur yang relevan mengenai peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam pendampingan adat Melayu di Pulau Rempang Galang. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai temuan-temuan dari wawancara dan mengaitkannya dengan isu-isu sosial, hukum, dan kebijakan yang dihadapi oleh masyarakat adat.

4.2.1 Peran AMAN dalam Pendampingan Masyarakat

AMAN memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan pendampingan hukum dan sosial bagi masyarakat adat di Pulau Rempang Galang. Sebagaimana dikemukakan oleh informan, AMAN berperan sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum dalam mempertahankan hak atas tanah adat. Pendampingan yang diberikan oleh AMAN sejalan dengan teori gerakan sosial

yang menekankan pentingnya organisasi dalam pemberdayaan masyarakat yang terpinggirkan (Tilly, 2004).

AMAN bertindak sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat melalui advokasi dan pendidikan, yang memberikan mereka alat untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan negara dan pihak swasta. Ini juga mencerminkan peran penting AMAN dalam memperkuat kapasitas masyarakat adat untuk bernegosiasi dengan kekuatan eksternal.

4.2.2 Tantangan yang Dihadapi oleh Masyarakat Adat

Masyarakat adat di Pulau Rempang Galang menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah tekanan dari proyek-proyek pembangunan besar yang mengancam keberlanjutan tanah ulayat dan adat mereka. Hal ini mencerminkan salah satu fenomena yang sering terjadi di banyak tempat, di mana pembangunan sering kali mengabaikan hak-hak adat, seperti yang diungkapkan oleh informan yang berasal dari masyarakat adat.

Masyarakat adat merasa diperlakukan tidak adil dalam proses pembangunan Eco City. Mereka menganggap bahwa proyek ini lebih mengutamakan kepentingan investor daripada hak-hak masyarakat lokal, yang berujung pada marginalisasi mereka.

Proyek Rempang Eco City mengharuskan relokasi sekitar 7.500 penduduk. Relokasi ini dikhawatirkan akan menghilangkan pola hidup tradisional dan identitas budaya masyarakat adat, karena mereka dipaksa meninggalkan tanah leluhur yang telah mereka huni selama berabad-abad. Kurangnya dialog dan

penjelasan yang memadai menyebabkan ketegangan dan penolakan dari masyarakat terhadap proyek tersebut.

4.2.3 Pendampingan Hukum dan Sosial AMAN

Pendampingan hukum dan sosial yang dilakukan oleh AMAN dapat dilihat dari wawancara dengan beberapa informan yang mengungkapkan bahwa pelatihan dan pendidikan hukum sangat membantu mereka dalam memahami hak-hak mereka. Pendampingan sosial dan hukum yang diberikan oleh AMAN sesuai dengan prinsip pemberdayaan komunitas yang menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah kunci dalam memperkuat kapasitas. Pendampingan sosial dan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk AMAN, menunjukkan upaya kolektif dalam melindungi hak-hak masyarakat adat Rempang-Galang. Melalui posko bantuan hukum, advokasi, pemetaan wilayah adat, dan tekanan kepada pemerintah, mereka berusaha memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan hak-hak dasar dan keberlangsungan hidup masyarakat Galang. . Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang telah mendirikan posko bantuan hukum di beberapa lokasi, seperti Kampung Pasir Panjang dan Sembulang Hulu. Posko-posko ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan rasa percaya diri masyarakat yang terdampak proyek Rempang Eco City.

4.2.4 Persepsi Pemerintah dan Masyarakat terhadap AMAN

Wawancara dengan pejabat pemerintah dan masyarakat umum memberikan gambaran bahwa meskipun ada dukungan terhadap peran AMAN, terdapat juga pemahaman yang terbatas mengenai kontribusi mereka. Beberapa

pejabat pemerintah mengakui pentingnya AMAN sebagai mitra dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, namun mereka juga menekankan pentingnya pengintegrasian kebijakan pembangunan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat adat.

Tanggapan dari pemerintah dan masyarakat umum ini sejalan dengan teori hegemoni Antonio Gramsci, yang menyatakan bahwa kelompok dominan dalam masyarakat seringkali memiliki kendali atas proses pembentukan kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi kelompok yang lebih lemah (Gramsci, 1971). Dalam hal ini, meskipun ada dukungan terhadap peran AMAN, kebijakan pembangunan yang lebih besar masih seringkali tidak memperhitungkan kepentingan masyarakat adat, menciptakan ketegangan antara pembangunan dan pelestarian hak-hak adat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memegang peran yang sangat penting dalam mendampingi masyarakat adat Melayu di Pulau Rempang Galang, terutama dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial terhadap hak-hak adat mereka. AMAN berfungsi sebagai mediator yang membantu masyarakat adat memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka, khususnya terkait dengan tanah ulayat yang sering terancam oleh proyek pembangunan.

Namun, meskipun AMAN telah berhasil memberikan pendampingan melalui berbagai pelatihan dan advokasi, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan kebijakan pembangunan yang seringkali tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat. Proyek-proyek pembangunan besar seringkali berlangsung tanpa melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan, sehingga mengancam keberlanjutan hak atas tanah dan budaya mereka. Meskipun demikian, respon masyarakat adat terhadap pendampingan AMAN secara umum positif, meskipun ada juga kekhawatiran bahwa meskipun pendampingan telah dilakukan, kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada mereka tetap terus berjalan.

Keberhasilan AMAN dalam memberikan edukasi hukum dan pemberdayaan sosial menjadi kunci dalam memperkuat posisi masyarakat adat, namun untuk kedepannya, diperlukan lebih banyak upaya untuk memastikan bahwa kebijakan

pembangunan lebih sensitif terhadap hak-hak adat dan melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan. Dengan demikian, meskipun tantangan yang dihadapi masih besar, peran AMAN sangat krusial dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan memperkuat kesadaran hukum mereka dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang cepat.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, beberapa saran dapat diajukan untuk pengembangan lebih lanjut terkait penerapan pendidikan inklusif bagi anak disabilitas netra di Yayasan Pendidikan Tunanetra Sumatera:

1. Untuk memperkuat posisi masyarakat adat, AMAN dapat meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat adat. Penyusunan kebijakan pembangunan yang melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan akan membantu mengurangi konflik antara pembangunan dan hak-hak adat.
2. AMAN perlu lebih gencar dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat adat mengenai hak-hak mereka, serta memberikan keterampilan dalam menghadapi kebijakan yang merugikan. Dengan memperluas program edukasi dan pendampingan, masyarakat adat akan lebih siap dalam melindungi hak-hak mereka dan lebih percaya diri dalam memperjuangkan tanah ulayat dan budaya mereka.
3. AMAN sebaiknya meningkatkan advokasi yang lebih terarah dan strategis, tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui diplomasi sosial

dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, pengusaha, dan lembaga internasional. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat adat dalam menghadapi proyek pembangunan yang berisiko mengancam kehidupan adat mereka.

4. AMAN juga perlu memperluas pemahaman masyarakat umum tentang peran dan tujuan mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, dan kegiatan publik yang menjelaskan pentingnya melindungi hak-hak adat dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.
5. Masyarakat adat di Pulau Rempang Galang perlu terus didampingi untuk mempertahankan hak-hak mereka, terutama di tengah gencarnya pembangunan yang seringkali mengabaikan keberlanjutan budaya dan hak tanah adat mereka. AMAN, sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang signifikan, tetapi diperlukan dukungan lebih lanjut dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan keberlanjutan budaya dan hak-hak masyarakat adat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Kristanto. (2016). *Media Pembelajaran*. Jawa Timur : Bintang Surabaya.
- Laskar, F. (2023). *Pembangunan dan Hak Adat di Indonesia: Perspektif Masyarakat dan Kebijakan (Edisi Kedua)*. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.
- M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- H. J. Rubin and I. S. Rubin, *Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2011.
- Hastarini, A., & Luthfan, G. F. F. (2022). Kedudukan Hukum Masyarakat Adat dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 243-264.
- Hidayat, M. (2017). Konflik Tanah dan Penyelesaian Konflik Tanah Adat: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Politik*, 25(2), 121-134.
- Hidayat, M. (2017). Konflik Tanah dan Penyelesaian Konflik di Masyarakat Adat: Peran AMAN dalam Pendampingan Masyarakat Adat. *Jurnal Sosial dan Politik*, 25(2), 123-134.
- Lund. C. (2012). Twilight Institutions: Public Authority and Local Political Practice in Rural Africa. *Development and Change*, 43(5), 1049-1070.
- Neununy, D. J. (2022). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja). Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2), 119-131.
- Nugroho, B. E. (2022). *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibukota Negara*.
- Prihandika, Y. (2014). *Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Hutan Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Etika Politik John Locke)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

- Rahayu, P., & Darmawan, A. (2022). Strategi Aliansi Masyarakat Adat dalam Mempertahankan Hak atas Tanah di Indonesia. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Ratna, S. (2018). Pembangunan Berkelanjutan dan Kearifan Lokal: Tantangan dan Peluang Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 6(4), 67-81.
- Sahal, M., Musadad, A. A., & Akhyar, M. (2018). Tolerance in Multicultural education: A theoretical concept. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(4), 115-122.
- Salamat, Y. (2016). Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(04), 411-420.
- Scott, J. C. (2021). *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Sofyan, A. (2012). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1-19.
- Sugiyono, D (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations Publications.
- Yogatiyana, N., & Hidayatullah, M. A. (2022). Eksistensi Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah di Indonesia. *ANWARUL*. 2(4), 323-333.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/1/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <https://fslp.umcu.ac.id> Email: fslp@umcu.ac.id Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan

SK-1

PERMOHONAN PERSetujuan
JUDUL SKRIPSI

Medan, 30 Oktober 2024

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Kesejahteraan Sosial
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Radhiatun Mardhiah
NPM : 2103000034
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
SKS diperoleh : 121 SKS, IP Kumulatif 3,77

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<u>Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Pendampingan Adat Melayu di Pulau Rempang Galang</u>	<u>ACC</u>
2	<u>Pertindngan Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (studi Diras Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan)</u>	<u>X</u>
3	<u>Dampak Penggusuran Lahan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat di Pulau Rempang Galang</u>	<u>X</u>

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

21-309.007

Pemohon,

[Signature]

(Radhiatun Mardhiah)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi:

Medan, tanggal 30 Oktober 2024.

Ketua
Program Studi KS

[Signature]
(.....)
NIDN: 0128088902

[Signature]
(.....)
NIDN: 0128088902





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA**
Nomor : 1966/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **31 Oktober 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **RADHIATUN MARDHIAH**
N P M : 2103090034
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **PERAN ALIANSI MASYRAKAT ADAT NUSANTARA
DALAM PENDAMPINGAN ADAT MELAYU DI
PULAU REMPANG GALANG**

Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 010.21.309 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku

Masa Kadaluarsa tanggal: 31 Oktober 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 04 Djumadil Awwal 1445 H
06 November 2024 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622409 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📠 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Medan, 09 Januari 2025

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Radhiatun Mardhiah
N P M : 2103090034
Program Studi : Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 1966/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 31 Oktober 2024 dengan judul sebagai berikut :

*Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Pendampingan
Adat Malayu di Pulau Kempari Bahang*

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua

Program Studi

[Signature]

NIDN: 022000902

Menyetujui

Pembimbing

[Signature]

NIDN: 022000902

Pemohon,

[Signature]
Radhiatun Mardhiah





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 119/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Hari, Tanggal : Kamis 16 Januari 2025
 Waktu : 09.30 WIB s.d. Selesai
 Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
 Pemimpin Seminar : Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	RADHIATUN MARDHIAH	2103090034	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	PERAN ALIANSI MASYRAKAT ADAT NUSANTARA DALAM PENDAMPINGAN ADAT MELAYU DI PULAU REMPANG GALANG
2	ADE MAURA NABILA	2103090027	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	ANALISIS EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGEMIS OLEH ORANG TUA (STUDI KASUS JALAN ABDULLAH LUBIS KOTA MEDAN)
3	ASHA FAYOLA SIREGAR	2103090029	Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	ANALISIS KEHIDUPAN SOCIAL ANAK PENJUAL KOREK (STUDI DI KAWASAN JERMAL III KOTA MEDAN)
4	SRI MAILANI	2103090023	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	PEMBERDAYAAN BERBASIS ASET KOMUNITAS PADA GERAKAN LASKAR NELAYAN PRODUKTIF DI DESA SIMANDULANG KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
5	NURULATIKA RAHMAH	2103090005	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN BELAWAN BAHAGIA KECAMATAN MEDAN BELAWAN (STUDI PROGRAM KERJA DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN)

Medan, 14 Rajab 1446 H
14 Januari 2025 M





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Jika menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan E darian Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : Radhiatun Mirdhiah
NPM : 2103090034
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Pendampingan Adat Melayu Pulau Rempang Galang

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	29/12/23	- Bimbingan Konsep Proposal skripsi	
2.	16/01/24	- Bimbingan dan Perbaikan Isi proposal	
3.	22/01/24	- Bimbingan dan Perbaikan Sistematika Penulisan	
4.	06/02/24	- ACC Seminar Proposal	
5.	23/02/24	- Bimbingan Pedoman Wawancara	
6.	26/02/24	- Bimbingan dan Perbaikan Pedoman Wawancara	
7.	27/02/24	- ACC Pedoman Wawancara	
8.	23/03/24	- Bimbingan dan Perbaikan Bab 3 dan Bab 4	
9.	28/03/24	- Revisi Bab 3 dan Bab 4	
10.	1/04/24	- ACC Sidang Skripsi	

Medan, 14 April 2024



Ketua Program Studi

Pembimbing

(Dr. H. M. Saifuddin S.Sos. MSP)

(Asoc. Prof. Dr. H. M. Saifuddin S.Sos. MSP)
NIDN: 0128050902

(Asoc. Prof. Dr. H. M. Saifuddin S.Sos. MSP)
NIDN: 0128050902





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/ PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 726/UND/III.3.AU/UMSU-03/F/2025


Pogram Studi : Kesejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJUI	PENGUJI III	PENGUJI III	
1	RADHIATUN MARDIAH	2103090034	Dr. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	PERAN ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA DALAM PENDAMPINGAN ADAT MELAYU DI PULAU REMPANG GALANG
2	SRI MAILANI	2103090023	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dr. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	PEMBERDAYAAN BERBASIS ASET KOMUNITAS PADA GERAKAN LASKAR NELAYAN PRODUKTIF DI DESA SIMANDULANG KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
3	NURUL ATIKA RAHMAH	2103090005	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN BELAWAN BAHAGIA KECAMATAN MEDAN BELAWAN (STUDI PROGRAM KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN)
4	ASHA FAYOLA SIREGAR	2103090028	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	ANALISIS KEHIDUPAN SOSIAL ANAK PENJUAL KOREK (STUDI DI KAWASAN JERMAL III KOTA MEDAN)
5	ADE MAURA NABILA	2103090027	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. YURISNA TANJUNG, M.AP.	ANALISIS EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGEMIS CILEH ORANG TUA (STUDI KASUS JALAN ABDULLAH LUBIS KOTA MEDAN)

Notulis Sidang:

Total : 5 mhr
(berkas bkr sidang) 2/04/25
fani.

Medan, 22 Syawal 1446 H
21 April 2025 M



Ketua



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Nomor: 1075/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2024

Tentang

PEMBEBASAN TUGAS AKHIR ATAU SKRIPSI BAGI MAHASISWA LOLOS KE PEKAN ILMIAH MAHASISWA NASIONAL (PIMNAS), ABDIDAYA ORMAWA NASIONAL ATAU ANUGERAH INNOVILAGE NASIONAL, KONTES KAPAL INDONESIA (KKI) DAN LOMBA INOVASI DIGITAL MAHASISWA (LIDM)

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah:

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan prestasi, karya, dan kreativitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai inspirasi dan motivasi di dunia Pendidikan, sehingga perlu memberikan apresiasi, pengakuan dan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kompetisi karya ilmiah dan pengabdian masyarakat berupa pembebasan dari tugas akhir atau skripsi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka Rektor menetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang Pembebasan Tugas Akhir atau Skripsi bagi Mahasiswa Lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), Abdidaya Ormawa Nasional atau Anugerah Innovilage Nasional, Kontes Kapal Indonesia (KKI) dan Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM).

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk menjawab surat ini agar diselesaikan secara dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/@umsu) [umsu](https://www.youtube.com/channel/UC...)

11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 112/KEP/I.0/D/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 397/KEP/I.0/D/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Masa Jabatan 2022-2024, mengenai perpanjangan masa jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hingga tanggal 29 April 2026;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 237/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2023 tentang Ketentuan Pembebasan Tugas Akhir atau Skripsi bagi Mahasiswa Lolos Ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) dan Abdidaya Ormawa Nasional atau Anugerah Inovillage Nasional.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TENTANG PEMBEBASAN TUGAS AKHIR ATAU SKRIPSI BAGI MAHASISWA LOLOS KE PEKAN ILMIAH MAHASISWA NASIONAL (PIMNAS), ABDIDAYA ORMAWA NASIONAL ATAU ANUGERAH INNOVILAGE NASIONAL, KONTES KAPAL INDONESIA (KKI) DAN LOMBA INOVASI DIGITAL MAHASISWA (LIDM)

KESATU : Menetapkan Pembebasan Tugas Akhir atau Skripsi bagi Mahasiswa Lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), Abdidaya Ormawa Nasional atau Anugerah Inovillage Nasional, Kontes Kapal Indonesia (KKI) dan Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pembebasan Pembayaran Biaya Seminar Proposal dan Sidang bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau ditinjau kembali bilamana dipandang perlu.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 2 Jumadil Akhir 1446 H
3 Desember 2024 M



Rektor,

Prof. Dr. Agussani, M.AP.
NIDK. 8883311019

Tembusan:

1. Wakil Rektor se UMSU;
2. Pimpinan Fakultas se UMSU;
3. Kepala Biro se UMSU;
4. Pertinggal



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Esia menjawab surat ini agar daetukan
menor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak_Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nomor : 1075/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2024

Tanggal : 2 Jumadil Akhir 1446 H / 3 Desember 2024 M

Tentang : Pembebasan Tugas Akhir atau Skripsi bagi Mahasiswa Lolos Ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), Abdidaya Ormawa Nasional atau Anugerah Innovilage Nasional, Kontes Kapal Indonesia (KKI) dan Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM)

DAFTAR NAMA MAHASISWA

LOLOS PEKAN ILMIAH MAHASISWA NASIONAL, ABDIDAYA ORMAWA NASIONAL ATAU ANUGERAH INNOVILAGE NASIONAL, KONTES KAPAL INDONESIA (KKI) DAN LOMBA INOVASI DIGITAL MAHASISWA (LIDM) TAHUN 2024 DIBERIKAN PEMBEBASAN TUGAS AKHIR ATAU SKRIPSI

No	NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Keterangan
1	2204300059	Rezi Widyan Ananta	Agribisnis	Juara II Presentasi PIMNAS 2024
2	2204300093	Rozan Satyo Hakim	Agribisnis	Juara II Presentasi PIMNAS 2024
3	2204300058	Maudila Isnaini	Agribisnis	Juara II Presentasi PIMNAS 2024
4	2204300060	Deviana Sevitra	Agribisnis	Juara II Presentasi PIMNAS 2024
5	2204300052	Aditya Zikri Syahputra	Agribisnis	Juara II Presentasi PIMNAS 2024
6	2204290104	Angga Pratama	Agroteknologi	Juara Favorit PIMNAS 2024
7	2104290164	Putri Mawaddah	Agroteknologi	Juara Favorit PIMNAS 2024
8	2104290163	Danil Satria Dasopang	Agroteknologi	Juara Favorit PIMNAS 2024
9	2104290156	Nanda Arif Permana	Agroteknologi	Juara Favorit PIMNAS 2024
10	2304300049	Miranda Afifah Anggreini	Agribisnis	Juara Favorit PIMNAS 2024
11	2104290106	Mayma Suri	Agroteknologi	Finalis PIMNAS 2024
12	2204300033	Eka Harysandi Tanesa Purba	Agribisnis	Finalis PIMNAS 2024
13	2104290105	Amanda Zahra	Agroteknologi	Finalis PIMNAS 2024
14	2204290142	Revangga	Agroteknologi	Finalis PIMNAS 2024
15	2204290105	Siti Nur Auliya	Agroteknologi	Finalis PIMNAS 2024
16	2002030031	Miftahul Jannah	Pendidikan Matematika	Finalis PIMNAS 2024
17	2104310020	Nanda Hafit	Teknologi Hasil Pertanian	Finalis PIMNAS 2024
18	2002030048	Desi Fitria	Pendidikan Matematika	Finalis PIMNAS 2024
19	2306200534	Nahrul Ali Azmi Nasution	Ilmu Hukum	Finalis PIMNAS 2024
20	2001280090	Dwi Febriyanthi	Manajemen Bisnis Syariah	Finalis PIMNAS 2024
21	2108260251	Nesya Alya Fayyaza	Pendidikan Dokter	Finalis PIMNAS 2024
22	2108260255	Sarah Dina Tanjung	Pendidikan Dokter	Finalis PIMNAS 2024
23	2108260242	Putri Nadhirah Suwana	Pendidikan Dokter	Finalis PIMNAS 2024





UMSU

Ukul Cerdas | Terpercaya

Bila kami sudah surut ini agar diabaikan
kami dan langgan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

No	NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Keterangan
24	2108260231	Amanda Nabila Putri	Pendidikan Dokter	Finalis PIMNAS 2024
25	2108260247	Popy Cindisya Suwandari	Pendidikan Dokter	Finalis PIMNAS 2024
26	2202030052	Jelita Maharani Rambe	Pendidikan Matematika	Finalis PIMNAS 2024
27	2202030034	Fatimah	Pendidikan Matematika	Finalis PIMNAS 2024
28	2202030047	Silvia Rosifa	Pendidikan Matematika	Finalis PIMNAS 2024
29	2202030006	Jihan Nabillah Arif	Pendidikan Matematika	Finalis PIMNAS 2024
30	2104300064	Mhd Dicky Pranata	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024
31	2104300093	Ryan Hernanda	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024
32	2104300052	Putri Holiza	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024
33	2104300029	Mutiara Nan Tasya	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024
34	2104300005	Nazwa Azzahra	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024
35	2104300023	Muhammad Taufiq Nasution	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024
36	2104300084	Rafli Gunawan	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024
37	2104300103	Tegardo	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024
38	2104300070	Jarot Ponco Anggoro	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024
39	2204300064	Panji Agung Utomo	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024
40	2104300010	Sri Dewi Wahyuni	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024
41	2204300055	Nurul Apni	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024
42	2104300072	Muhammad Alfin Purba	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024
43	2104300085	T. Murefqi Al-Hikmah	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila prestasi telah tercapai, agar disebarkan kepada orang-orang yang menginspirasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.F.pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

No	NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Keterangan
44	2204300017	Mhd. Akbar Prasetyo	Agribisnis	Juara I Kategori Tim Pelaksana Terinovatif Abdidaya 2024
45	2103090007	Debra Parawila	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
46	2103090011	Cut Fifi Amelia	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
47	2103090038	Lisa Eliza	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
48	2103090030	Nanda Asrida Siregar	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
49	2103090034	Radhiatun Mardhiah	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
50	2103090029	Asha Fayola Siregar	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
51	2103090027	Ade Maura Nabila	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
52	2103090023	Sri Mailani	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
53	2103090005	Nurul Atika Rahmah	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
54	2203090004	Aries Munandar	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
55	2203090016	Riyan Meha	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
56	2203090023	Nadia Apryani	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
57	2203090024	Abdillah Faisal Al-Husein	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
58	2203090028	Agil Bagus Sanjiwo	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
59	2203090042	Faried Ahmad Alwi	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Tim Pelaksana dengan Daya Juang Tertinggi
60	2103090039	Suci Wulan Safitri	Kesejahteraan Sosial	Juara I Kategori Dukungan Riil Ormawa Terbaik
61	2105180044	Siti Naila	Ekonomi Pembangunan	Finalis Abdidaya 2024





UMSU

Umpil | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.P/pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

✉ rektor@umsu.ac.id

📘 [umsumedan](#)

📺 [umsumedan](#)

📺 [umsumedan](#)

📺 [umsumedan](#)

No	NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Keterangan
62	2105180030	Namira Ustariana	Ekonomi Pembangunan	Finalis Abdidaya 2024
63	2105180053	M. Rizqi Pasaribu	Ekonomi Pembangunan	Finalis Abdidaya 2024
64	2105180007	Muhammad Rizky	Ekonomi Pembangunan	Finalis Abdidaya 2024
65	2105180008	Debi	Ekonomi Pembangunan	Finalis Abdidaya 2024
66	2105180010	Dini Pratiwi	Ekonomi Pembangunan	Finalis Abdidaya 2024
67	2105180047	Inggrid Andien Saraswati	Ekonomi Pembangunan	Finalis Abdidaya 2024
68	2105180020	Arbi Khoiri	Ekonomi Pembangunan	Finalis Abdidaya 2024
69	2105180019	Citra Maulida	Ekonomi Pembangunan	Finalis Abdidaya 2024
70	2105180034	Mhd. Agung Hamonangan Siregar	Ekonomi Pembangunan	Finalis Abdidaya 2024
71	2205180004	Ilham Sanjaya	Ekonomi Pembangunan	Finalis Abdidaya 2024
72	2205180034	Navin Wahasdi	Ekonomi Pembangunan	Finalis Abdidaya 2024
73	2205180027	Rifqi Muzakki. H	Ekonomi Pembangunan	Finalis Abdidaya 2024
74	2108260108	Rahmawati Ahda Putri	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
75	2204290113	Pitri Murni	Agroteknologi	Finalis Abdidaya 2024
76	2108260176	Galang Ramadhan	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
77	2108260112	Berkah Tania Sawitri Pasaribu	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
78	2108260076	Amira Fazhira	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
79	2108260145	Fatur M Ahmad Hasibuan	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
80	2108260062	M. Fauzan Alfatih Herian	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
81	2208260197	Charisma Yani Roza	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
82	2208260245	Frina Aeni Putri	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
83	2208260175	Dilma Ayu Khairani	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
84	2108260136	Rahma Rifda F.S. Lubis	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
85	2108260239	Kirana Arum Indra	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
86	2208260106	Ilham Jaya Kesuma	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
87	2208260009	Reza Mukti Ramadhan	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
88	2208260234	Amanda Farra Asyifah	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
89	2208260194	Khairul Rasyid Sembiring	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
90	2108260108	Rahmawati Ahda Putri	Pendidikan Dokter	Finalis Abdidaya 2024
91	2104290018	Pramudia Atmaja	Agroteknologi	Finalis Abdidaya 2024
92	2207220080	Azri Adlih	Teknik Elektro	Finalis KKI Nasional 2024
93	2207220070	Miftah Fariz Nasution	Teknik Elektro	Finalis KKI Nasional 2024





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan, surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

No	NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Keterangan
94	2207220086	Baihaki Hamdi Sirait	Teknik Elektro	Finalis KKI Nasional 2024
95	2207220076	Randa Amanda	Teknik Elektro	Finalis KKI Nasional 2024
96	2207220100	Abdul Samin Hasibuan	Teknik Elektro	Finalis KKI Nasional 2024
97	2002030040	Wahyuni	Pendidikan Matematika	Finalis LIDM Nasional 2024
98	2002050028	M. Khoirul Fahmi	Pendidikan Matematika	Finalis LIDM Nasional 2024
99	2005170179	Romi Disman	Akuntansi	Finalis LIDM Nasional 2024
100	2109020129	Vickri Febrian	Teknologi Informasi	Finalis LIDM Nasional 2024



Rektor

Prof. Dr. Agusani, M.AP.

NIDK. 8883311019



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Radhiatun Mardhiah
NPM : 2103090034
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 23 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke : 1 dari 5 bersaudara
Alamat : Tiban 1 Blok AA No.17 Sekupang Batam
No. Hp : +628-9541-339-553



II. PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri 002 Batam
2. SMP : SMP Negeri 25 Batam
3. SMA : SMK Negeri 4 Batam
4. Tahun 2021-2025, tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

III. ORANG TUA

Nama Ayah : Indra Jaya
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Fahriah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Tiban 1 Blok AA No.17 Sekupang Batam